



PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2023/PT Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Petani Plasa, berkedudukan hukum berkedudukan di Desa Panimbul Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, selaku Koperasi Primer yang berbadan hukum berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 06/518/BH/DISKOP UKM-PM/X2003, selanjutnya sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun Buku 2014 - 2015 yang diwakili :

1. **Paraman Yunus**, beralamat di Desa Panimbul, RT/RW 001/001, Kec. Momunu, Kab. Buol, Sulawesi Tengah;
2. **Jam'an Ismail**, beralamat di Desa Panimbul, RT/RW 006/002, Kec. Momunu, Kab. Buol, Sulawesi Tengah;
3. **Alimin Saad**, beralamat di Desa panimbul RT/RW 001/001, Kec. Momunu, Kab. Buol, Sulawesi Tengah;

yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : TRIADI,SH,ADI PRIANTO,SH dan MOH.FAHRI,SH, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE ADATAPURA yang beralamat di Jalan Tamrin Lorong Guest House Asni No.75 B RT 003 RW 004,Kelurahan Besusu Timur,Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan nomor : W21.U6/23/HK.03.06/II/2023 Selanjutnya disebut sebagai :

Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. Hardaya Inti Plantations, berkedudukan hukum di Jalan Cikini nomor 78, Kelurahan Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari halaman 7 Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada RM. Tito Hananta Kusuma, SH.MH, Humaidi Fikri, SH., CPM, Udung Darmasukana, SH, Boy Sandi Simanungkalit, SH. Dan Martius Wijaya, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE TITO HANANTA KUSUMA & CO beralamat di Ruko Majapahit Permai Jl. Majapahit No.B24-B25 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai :

Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Nomor 34/PDT/2023/PT Pal tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Februari 2023 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut ,

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK GUGATAN REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari halaman 7 Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya

perkara yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul diucapkan pada tanggal 22 Februari 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 Februari 2023 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal. 23 Februari 2023 .mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal. 2 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Buol tanggal 9 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Buol pada tanggal. 9 Maret 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Buol tanggal 17 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai pemberitahuan pelaksanaan Inzage perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul pada aplikasi e-court untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing tertanggal 29 Maret 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Judex facie mengabaikan fakta pasal 10 Perjanjian kerja sama Nomor: 015/HIP/IV/2010. Bahwa Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama Nomor: 015/HIP/IV/2010 merujuk secara utuh merujuk pada penetapan Pemerintah dalam menentukan harga TBS yang aman dalam perjanjian tersebut secara

Halaman 3 dari halaman 7 Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersurat mengakui bahwa fungsi regulator pada aspek ekonomi khususnya harga TBS diatur sedemikian rupa setiap tahun melalui Beschikking maupun regeling pada organ pemerintah yang mengurus perkebunan, sehingga secara langsung perjanjian kerja sama dimaksud yang dalam frasanya tidak menyebutkan secara tegas mengenai TBS, atas pembelian di bawah ketetapan pemerintah adalah bentuk cidera janji terhadap perjanjian dimaksud berdasarkan kehendak yang salah dalam bentuk paksaan:

b. Bahwa uraian disebutkan pada poin di atas telah terjadi posisi yang tidak setara dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 015/HIP/IV/2010 dan dalam praktek implementasi dari pasal 10 Perjanjian Kerja Sama Nomor: 015/HIP/IV/2010 yang dipertautkan pada fakta persidangan yang disebutkan oleh saksi Hasanudin Talib dan Sumorsono Butudoka (vide *holamon* 21-27 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul).

c. Bahwa *Judex facie* mengabaikan fakta pembelian TBS yang tidak berkesesuaian dengan penetapan pemerintah adalah kehendak penipuan kepada Pemohon Banding/Dahulu Penggugat yang menyebabkan posisi dalam perjanjian ada bargaining position dan ada posisi tak berdaya dalam mempraktekan dari perjanjian kedua pihak yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 015/HIP/IV/2010.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor. Nomor. 14/Pdt.G/2022/PN Bul;
3. Menyatakan telah terjadi cidera janji pada Perjanjian Kerja Sama Nomor: 015/HIP/IV/2010.

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.G/2022 tanggal 22 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut :

Halaman 4 dari halaman 7 Putusan Nomor 34/PDT/2023/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul, tanggal 22 Februari 2023, memori banding dari Pembanding semula. Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding :

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan hukum yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi pada pokoknya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang terurai dalam pertimbangan pokok perkara halaman 49 sampai dengan halaman 60 Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Februari 2023 tersebut, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut bukanlah suatu fakta-fakta yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan menurut Pengadilan Tinggi bahwa Perjanjian antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat berupa Perjanjian Kerjasama Nomor 015//HIP/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai perjanjian yang memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata sehingga berlaku sebagai ketentuan undang-undang bagi Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak-pihak yang membuatnya sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPdata, oleh karenanya tidak ditemukan adanya keadaan paksaan, keadaan tidak setara maupun penipuan dalam timbulnya perjanjian maupun implementasi perjanjian tersebut atau Pembanding semula Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan adanya keadaan paksaan, keadaan tidak setara maupun penipuan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat dari implementasi Perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat dianggap tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga alasan-alasan hukum memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bul tanggal 22 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan,. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 22 Februari 2023, Nomor 14 /Pdt.G/2022/PN Bul yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang terdiri dari Gosen Butarbutar, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Muhamad Yusuf, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, Nomor 34/PDT/2023/PT Pal tanggal 17 April 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mariati,S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan Negeri Buol pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

T T D

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

T T D

Muhamad Yusuf, S.H,M.H

Hakim Ketua,

T T D

Gosen Butarbutar, S.H,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T T D

Mariati, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)